



**PUTUSAN**

Nomor 21/Pid.B/2024/PN Blg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : LASMARIA SILALAH I Alias MAK DONI
2. Tempat Lahir : Simalungun
3. Umur/Tgl.Lahir : 46 Tahun / 6 Agustus 1977
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Gereja Kelurahan Tuk-Tuk Siadong  
Kecamatan Simanindo Kabupaten Samsir
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa tidak ditangkap;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 21/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Lasmaria Silalahi Als Mak Doni bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lasmaria Silalahi Als Mak Doni berupa 2 (dua) bulan pidana penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Ember cat warna putih dengan merek VINILEX  
Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa Lasmaria Silalahi Als Mak Doni membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum (replik) yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA PDM-01/SMR/OHARDA/01/2024 tanggal 17 Januari 2024 sebagai berikut:

## **Kesatu**

Bahwa terdakwa Lasmaria Silalahi als Mak Doni bersama-sama dengan anak AMRAN SIALLAGAN dan anak VIRGILIUS VAULDI SIALLAGAN (dilakukan Penuntutan Secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Sibolopian Kel. Tuk – Tuk Siadong Kec. Simanindo Kab. Samosir atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, telah melakukan perbuatan “dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan anak AMRAN SIALLAGAN dan anak VIRGILIUS VAULDI SIALLAGAN (dilakukan Penuntutan Secara terpisah) terhadap saksi Tiarlin Br Nainggolan, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal terdakwa bersama dengan anak AMRAN SIALLAGAN berada di dalam rumah terdakwa yang sedang memasak dan anak VIRGILIUS VAULDI SIALLAGAN sedang memotong pohon bambu di belakang rumah terdakwa yang dapat dilihat oleh banyak orang kemudian terdakwa melihat saksi TIARLIN NAINGGOLAN marah – marah dikarenakan anak VIRGILIUS VAULDI SIALLAGAN sedang mengambil tanaman bambu lalu saksi TIARLIN NAINGGOLAN mengutip sampah yang ada di halaman rumah saksi TIARLIN NAINGGOLAN dan langsung membuang sampah tersebut ke dalam rumah terdakwa kemudian terdakwa pun langsung marah kepada saksi TIARLIN NAINGGOLAN dan keluar dari dalam rumah terdakwa untuk mendatangi saksi TIARLIN NAINGGOLAN yang posisinya pada saat itu berada di samping rumahnya.
- Selanjutnya pada saat terdakwa bertemu dengan saksi TIARLIN NAINGGOLAN lalu Terdakwa langsung menarik baju saksi TIARLIN NAINGGOLAN dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa dan kemudian melihat hal tersebut anak VIRGILIUS VAULDI SIALLAGAN dan anak AMRAN SIALLAGAN langsung mendatangi dan mendorong tubuh saksi TIARLIN NAINGGOLAN dengan menggunakan kedua tangannya
- Kemudian saksi TIARLIN NAINGGOLAN langsung jatuh dan kepala saksi TIARLIN NAINGGOLAN langsung mengenai bibir 1 (satu) buah ember cat warna putih dengan merek “VILEX” sehingga terdakwa mengalami luka robek dibagian pelipis sebelah kanan dan mengalami luka robek dan mengeluarkan darah.
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, mengakibatkan luka pada saksi Tiarlin Nainggolan luka sesuai dengan Surat Visum et Repertum Nomor 440.455 / 697 / VER / X / 2021, tanggal 31 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Rotua Basaria Sitanggung pada Puskesmas Ambarita, dengan kesimpulan :

- ✓ Djumpai adanya 2 luka robek pada pelipis sebelah kanan dengan luka I dengan ukuran diameter 3 cm x 0,5 cm x 1 cm dan luka II dengan ukuran diameter 3,5 cm x 0,5 cm x 0,5 cm.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) ke 1e K.U.H.Pidana;

**ATAU**

**Kedua**

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Lasmaria Silalahi als Mak Doni bersama-sama dengan anak AMRAN SIALLAGAN dan anak VIRGILIUS VAULDI SIALLAGAN (dilakukan Penuntutan Secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Sibolopian Kel. Tuk – Tuk Siadong Kec. Simanindo Kab. Samosir atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, telah melakukan perbuatan perbuatan “turut serta melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau luka”, yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan anak AMRAN SIALLAGAN dan anak VIRGILIUS VAULDI SIALLAGAN (dilakukan Penuntutan Secara terpisah) terhadap saksi Tiarlin Br Nainggolan, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal terdakwa bersama dengan anak AMRAN SIALLAGAN berada di dalam rumah terdakwa yang sedang memasak dan anak VIRGILIUS VAULDI SIALLAGAN sedang memotong pohon bambu di belakang rumah terdakwa kemudian terdakwa melihat saksi TIARLIN NAINGGOLAN marah – marah dikarenakan anak VIRGILIUS VAULDI SIALLAGAN sedang mengambil tanaman bambu lalu saksi TIARLIN NAINGGOLAN mengutip sampah yang ada di halaman rumah saksi TIARLIN NAINGGOLAN dan langsung membuang sampah tersebut ke dalam rumah terdakwa kemudian terdakwa pun langsung marah kepada saksi TIARLIN NAINGGOLAN dan keluar dari dalam rumah terdakwa untuk mendatangi saksi TIARLIN NAINGGOLAN yang posisinya pada saat itu berada di samping rumahnya.
- Selanjutnya pada saat terdakwa bertemu dengan saksi TIARLIN NAINGGOLAN lalu Terdakwa langsung menarik baju saksi TIARLIN NAINGGOLAN dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa dan kemudian melihat hal tersebut anak VIRGILIUS VAULDI SIALLAGAN dan anak AMRAN SIALLAGAN langsung mendatangi dan mendorong tubuh saksi TIARLIN NAINGGOLAN dengan menggunakan kedua tangannya
- Kemudian saksi TIARLIN NAINGGOLAN langsung jatuh dan kepala saksi TIARLIN NAINGGOLAN langsung mengenai bibir 1 (satu) buah ember cat warna putih dengan merek “VILEX” sehingga terdakwa mengalami luka robek dibagian pelipis sebelah kanan dan mengalami luka robek dan mengeluarkan darah.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Blg



- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, mengakibatkan luka pada saksi Tiarlin Nainggolan luka sesuai dengan Surat Visum et Repertum Nomor 440.455 / 697 / VER / X / 2021, tanggal 31 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Rotua Basaria Sitanggang pada Puskesmas Ambarita, dengan kesimpulan :

- ✓ Dijumpai adanya 2 luka robek pada pelipis sebelah kanan dengan luka I dengan ukuran diameter 3 cm x 0,5 cm x 1 cm dan luka II dengan ukuran diameter 3,5 cm x 0,5 cm x 0,5 cm.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) K.U.H.Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tiarlin Br Nainggolan**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam hal tindak pidana penganiayaan;

Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan Saksi tanda tangani setelah Saksi membaca BAP tersebut;

Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang membuat kening Saksi terlaku yaitu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Sibolopian Kelurahan Tuk-tuk Siadong Kecamatan Simanindo Kab. Samosir;

Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama kedua orang anaknya yaitu Amran Siallagan dan Vauldi Siallagan;

Bahwa Saksi sebenarnya sudah lupa mengenai kejadian ini, karena sudah cukup lama, namun Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap diri Saksi adalah sebagaimana keterangan Saksi pada BAP Penyidik yakni dengan cara Terdakwa menarik rambut Saksi dengan menggunakan tangan kirinya, lalu menendang punggung belakang Saksi sebanyak 1 (satu) kali, namun saat itu Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukannya, sampai akhirnya Saksi terjatuh dan tergeletak dengan posisi telungkup di tanah, lalu punggung Saksi diinjak oleh Terdakwa sambil Terdakwa menjambak lagi rambut Saksi, selanjutnya tidak lama Terdakwa melepaskan jambakannya lalu menjambak



lagi rambut Saksi sambil membenturkan kepala Saksi ke ember sehingga kening Saksi mengenai pinggir ember;

Bahwa kronologis sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu bermula pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menegur anak Terdakwa karena anak Terdakwa yang bernama Virgilius Vauldi Siallagan mengambil tanaman bambu milik Saksi, lalu selanjutnya terjadi pertengkaran antara Saksi dan Terdakwa, kemudian Terdakwa ada menjambak rambut Saksi dan menarik baju Saksi, selanjutnya melihat hal tersebut Virgilius Vauldi Siallagan dan Amran Siallagan langsung mendatangi dan mendorong tubuh Saksi dengan menggunakan kedua tangannya sehingga Saksi langsung jatuh dan kepala Saksi langsung mengenai ujung 1 (satu) buah ember cat berwarna putih dengan merek "Vinilex", lalu setelah Saksi terjatuh Virgilius Vauldi Siallagan dan Amran Siallagan menendang bagian belakang tubuh Saksi;

Bahwa Saksi lupa siapa yang menginjak tubuh Saksi, namun seingat Saksi yang menginjak tubuh Saksi adalah anak dari Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kedua anaknya, Saksi mengalami luka robek pada pelipis sebelah kanan Saksi, dan luka memar di punggung belakang Saksi;

Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama kedua anaknya karena Saksi menegur Terdakwa yang mengambil bambu milik Saksi, dan yang mengambil adalah anak Terdakwa Amran Siallagan dan Virgilius Vauldi Siallagan;

Bahwa sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada perselisihan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kedua anaknya, Saksi mendapatkan luka jahit di kepala;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2021 di Polsek Simanindo antara Saksi dan Terdakwa sudah diupayakan untuk berdamai dan semua orang mendesak Saksi untuk mau berdamai dengan Terdakwa, tetapi Saksi tidak mau memaafkan Terdakwa hanya tidak tega jika Terdakwa ditahan karena Terdakwa ada kekurangan fisik/ cacat, dan proses hukum harus tetap berjalan;

Bahwa proses perdamaian dihadiri oleh Saksi dengan didampingi anak saksi Tety Ida Royana Br Siallagan, lalu dihadiri oleh anak Terdakwa Amran Siallagan, Virgilius Vauldi Siallagan serta Terdakwa, Kepala Lingkungan Kemri Tumpal Bakara, Anggota Polsek Simanindo Tumbur Benny Sitohang dan Yopphy Rhdear Munthe;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah keterangan yang disampaikan Saksi yaitu sebagai berikut:

Terdakwa tidak ada menjambak ataupun menginkak Saksi;

2. Saksi **Tety Ida Royana Br Siallagan**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan seluruh keterangan yang Saksi berikan di Penyidik adalah benar serta tidak ada keterangan yang ingin Saksi ubah;

Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sebagai Saksi atas perbuatan Terdakwa yang menyebabkan kening ibu Saksi yaitu Tiarlin Nainggolan terluka, dimana hal tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Sibolopian Kelurahan Tuk-tuk Siadong Kecamatan Simanindo Kab. Samosir, tepatnya di rumah Terdakwa;

Bahwa yang melakukan perbuatan yang menyebabkan ibu Saksi yaitu Tiarlin Nainggolan terluka adalah Terdakwa bersama kedua anak Terdakwa yang bernama Amran Siallagan, dan Vauldi Siallagan;

Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun menurut pengakuan saksi korban bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban dengan cara Terdakwa menarik rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya, lalu menendang punggung belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, namun saat itu saksi korban tidak mengetahui yang melakukannya siapa, sampai akhirnya saksi korban terjatuh dan tergeletak dengan posisi telungkup di tanah, lalu punggung saksi korban diinjak oleh Terdakwa, sambil Terdakwa menjambak lagi rambut saksi korban, tidak lama Terdakwa melepaskan jambakannya lalu Terdakwa menjambak lagi rambut saksi korban sambil membenturkan kepala saksi korban ke ember sehingga kening saksi korban mengenai pinggir ember dan terluka;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi melihat saksi korban mengalami luka robek pada pelipis sebelah kanannya, dan luka memar di punggung belakangnya dan saksi korban menerima jahitan atas luka yang dialaminya;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap saksi korban, namun menurut keterangan saksi korban bahwa alasan Terdakwa bersama kedua anaknya melakukan perbuatan tersebut karena anak dari Terdakwa ditegur saksi korban mengambil bambu milik saksi korban;

Bahwa sudah ada perdamaian pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2021 di Polsek Simanindo, namun hal tersebut dilakukan agar Terdakwa tidak ditahan



karena keluarga Saksi tidak tega dengan kondisi fisik Terdakwa yang cacat, namun perdamaian tersebut tidak berarti saksi korban dan Saksi tidak menghentikan proses hukum atas Terdakwa dan kedua anaknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah keterangan yang disampaikan Saksi yaitu sebagai berikut:

Terdakwa tidak ada menjambak ataupun menginjak Saksi;

3. Anak Saksi **Virgilius Vauldi Siallagan**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan seluruh keterangan yang Anak Saksi berikan di Penyidik adalah benar serta tidak ada keterangan yang ingin Anak Saksi ubah;

Bahwa Anak Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Sibolopian Kelurahan Tuk-tuk Siadong Kecamatan Simanindo Kab. Samosir, dimana akibat perbuatan Anak Saksi maupun Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka dibagian kening;

Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi melakukan perbuatan yang menyebabkan saksi korban terluka adalah secara bersama-sama dengan cara Terdakwa menarik pakaian yang dipakai oleh saksi korban dikarenakan Terdakwa pada saat itu emosi melihat saksi korban yang sudah menghinanya, saat Terdakwa menarik baju yang dipakai oleh saksi korban lalu saksi korban menarik rambut Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya dan saat itu Terdakwa juga menarik rambut saksi korban, lalu Anak Saksi dan Amran Siallagan bersama-sama mendorong tubuh korban (bagian pinggang sebelah kiri) dengan menggunakan kedua tangan, lalu Anak Saksi dan Amran Siallagan mendorong tubuh saksi korban pada sisi kanan saksi korban dengan menggunakan kedua tangan hingga dorongan dari Anak Saksi dan Amran Siallagan mengakibatkan saksi korban jatuh, pada saat posisi saksi korban sudah dalam keadaan terjatuh lalu Anak Saksi langsung menendang bagian punggung belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan Anak Saksi;

Bahwa maksud Anak Saksi mendorong saksi korban untuk meleraikan pertengkaran antara saksi korban dengan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi melakukan penganiayaan karena merasa sakit hati atas hinaan yang disampaikan oleh saksi korban kepada ibu Anak Saksi/Terdakwa yang mana saksi korban mengatakan "pengkor" kepada Terdakwa dan saksi korban ada melarang Anak Saksi untuk mengambil tanaman bambu;



Bahwa posisi Anak Saksi saat kejadian di belakang rumah dan Terdakwa sedang memasak, lalu terjadi cekcok mulut antara saksi korban dengan Terdakwa dan Anak Saksi melihat ada juga saling jambak antara saksi korban dengan Terdakwa;

Bahwa Anak Saksi dan Amran Siallagan ada mendorong dan menendang saksi korban karena saat itu Terdakwa, dan Anak Saksi dalam keadaan emosi;

Bahwa Anak Saksi melihat saksi korban banyak mengeluarkan darah dan hanya dibiarkan setelah itu karena memang dalam keadaan emosi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

**4. Saksi Amran Siallagan**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan seluruh keterangan yang Saksi berikan di Penyidik adalah benar serta tidak ada keterangan yang ingin Saksi ubah;

Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan seluruh keterangan yang Saksi berikan di Penyidik adalah benar serta tidak ada keterangan yang ingin Saksi ubah;

Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Sibolopian Kelurahan Tuk-tuk Siadong Kecamatan Simanindo Kab. Samosir, dimana akibat perbuatan Saksi maupun Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka dibagian kening;

Bahwa Terdakwa dan Saksi melakukan perbuatan yang menyebabkan saksi korban terluka adalah secara bersama-sama dengan cara Terdakwa menarik pakaian yang dipakai oleh saksi korban dikarenakan Terdakwa pada saat itu emosi melihat saksi korban yang sudah menghينanya, saat Terdakwa menarik baju yang dipakai oleh saksi korban lalu saksi korban menarik rambut Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya dan saat itu Terdakwa juga menarik rambut saksi korban, lalu Saksi dan Virgilius Vauldi Siallagan bersama-sama mendorong tubuh korban (bagian pinggang sebelah kiri) dengan menggunakan kedua tangan, lalu Saksi dan Virgilius Vauldi Siallagan mendorong tubuh saksi korban pada sisi kanan saksi korban dengan menggunakan kedua tangan hingga dorongan dari Saksi dan Virgilius Vauldi Siallagan mengakibatkan saksi korban jatuh, pada saat posisi saksi korban sudah dalam keadaan terjatuh lalu Saksi langsung menendang bagian punggung belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan Saksi;



Bahwa maksud Saksi mendorong saksi korban untuk meleraikan pertengkaran antara saksi korban dengan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa dan Saksi melakukan penganiayaan karena merasa sakit hati atas hinaan yang disampaikan oleh saksi korban kepada ibu Saksi/Terdakwa yang mana saksi korban mengatakan "pengkor" kepada Terdakwa dan saksi korban ada melarang Saksi untuk mengambil tanaman bambu;

Bahwa posisi Saksi saat kejadian di belakang rumah dan Terdakwa sedang memasak, lalu terjadi cekcok mulut antara saksi korban dengan Terdakwa dan Saksi melihat ada juga saling jambak antara saksi korban dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi dan Virgilius Vauldi Siallagan ada mendorong dan menendang saksi korban karena saat itu Terdakwa, dan Saksi dalam keadaan emosi;

Bahwa Saksi melihat saksi korban banyak mengeluarkan darah dan hanya dibiarkan setelah itu karena memang dalam keadaan emosi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi **Kenri Tumpal Bakkara**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan seluruh keterangan yang Saksi berikan di Penyidik adalah benar serta tidak ada keterangan yang ingin Saksi ubah;

Bahwa Terdakwa adalah warga Saksi, dan Saksi dan warga lain pernah mencoba melakukan mediasi dan berusaha mendamaikan Terdakwa dan saksi korban;

Bahwa yang Saksi ketahui permasalahannya sebenarnya masih masalah keluarga, mereka ini masih keluarga, dan tinggal satu kampung, dimana ada sebuah rumah dikampung tersebut, dan ada tanaman kemiri disana, mereka berebut kemiri ini, saksi korban memanen/ mengambil kemiri, lalu datang Terdakwa tidak senang sehingga menjadi cekcok/ adu mulut, dan saling dorong antara keduanya;

Bahwa saksi korban berumur 73 (tujuh puluh tiga) tahun;

Bahwa ada dilakukan perdamaian saat dikantor Polisi, sehingga Terdakwa dan korban, mereka sudah melakukan perdamaian;

Bahwa terhadap Surat Perdamaian yang terdapat pada berkas perkara, Saksi menyampaikan bahwa surat tersebut adalah surat perdamaian yang dibuat di kantor Polisi;



Bahwa adapun kronologi kejadian yang Saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Sibolopian Kelurahan Tuk-tuk Siadong Kecamatan Simanindo Kab. Samosir, berawal Terdakwa bersama dengan Amran Siallagan berada di dalam rumah Terdakwa yang sedang memasak dan Virgilius Vauldi Siallagan sedang memotong pohon bambu di belakang rumah Terdakwa yang dapat dilihat oleh banyak orang kemudian Terdakwa melihat Saksi Tiarlin Nainggolan marah-marah dikarenakan Virgilius Vauldi Siallagan sedang mengambil tanaman bambu lalu Tiarlin Nainggolan mengutip sampah yang ada di halaman rumah Saksi Tiarlin Nainggolan dan langsung membuang sampah tersebut ke dalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa pun langsung marah kepada Saksi Tiarlin Nainggolan dan keluar dari dalam rumah Terdakwa untuk mendatangi Saksi Tiarlin Nainggolan yang posisinya pada saat itu berada di samping rumahnya, saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Tiarlin Nainggolan lalu Terdakwa langsung menarik baju Saksi Tiarlin Nainggolan dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa dan kemudian melihat hal tersebut Virgilius Vauldi Siallagan dan Amran Siallagan langsung mendatangi dan mendorong tubuh Saksi Tiarlin Nainggolan dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian Saksi Tiarlin Nainggolan langsung jatuh dan kepala Saksi Tiarlin Nainggolan langsung mengenai bibir 1 (satu) buah ember cat berwarna putih sehingga Terdakwa mengalami luka robek dibagian pelipis sebelah kanan dan mengeluarkan darah, tidak lama kemudian datang anak dari Saksi Tiarlin Nainggolan berusaha meleraikan mereka, melihat kondisi ibunya yang memprihatinkan maka anak dari Saksi Tiarlin Nainggolan-pun merasa keberatan dan membuat laporan terkait masalah tersebut;

Bahwa Saksi tidak berada di tempat kejadian saat kejadian tersebut terjadi;

Bahwa sepengetahuan Saksi antara mereka sudah saling ikhlas untuk saling memaafkan, sehingga tidak lagi ada masalah;

Bahwa Saksi melihat pada saat proses mediasi korban Tiarlin Nainggolan benar ada mendapatkan beberapa luka dan Saksi melihat korban memakai perban pada lukanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa dalam persidangan ini terkait perbuatan Terdakwa terhadap korban Tiarlin Nainggolan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Sibolopian Kelurahan Tuk-tuk Siadong Kecamatan Simanindo Kab. Samosir;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa terhadap korban dengan cara Terdakwa menarik rambut korban Tiarlin Nainggolan, lalu anak Terdakwa yang bernama Virgilius Vauldi Siallagan dan Amra Siallagan bersama-sama mendorong tubuh korban (bagian pinggang sebelah kiri) dengan menggunakan kedua tangan mereka, lalu anak-anak Terdakwa tersebut mendorong tubuh korban pada sisi kanan korban dengan menggunakan kedua tangan hingga dorongan dari Virgilius Vauldi Siallagan dan Amra Siallagan dan Terdakwa mengakibatkan korban jatuh, pada saat posisi korban sudah dalam keadaan terjatuh lalu Virgilius Vauldi Siallagan langsung menendang bagian punggung belakang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya hingga korban tersungkur dan kepalanya mengenai pinggir sebuah ember yang saat itu ada disana;
- Bahwa atas pengakuan korban, adapun korban mengalami luka robek pada pelipis sebelah kanannya, dan luka memar di punggung belakangnya;
- Bahwa pertengkaran Terdakwa dan korban Tiarlin Nainggolan diawali adu mulut sampai kepada saling jambak dan saling dorong mendorong;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban karena Terdakwa telah dihina oleh korban, korban mengatakan kepada Terdakwa "pengkor" serta mengatakan kepada Terdakwa "pergi kau dari rumah itu", sehingga Terdakwa merasa pada hari itu Terdakwa sedang sial badan;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban sudah melakukan perdamaian pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2021 di Polsek Simanindo;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah ember cat warna putih dengan merek Vinilex, yang mana berdasarkan Penetapan Persetujuan Sita Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 221/PenPid.B-SITA/2022/PN Blg tanggal 16 Desember 2022, penyitaan terhadap barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah menunjukkan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum Nomor 440.455 / 697 / VER / X / 2021 tanggal 31 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Rotua Basaria Sitanggang pada Puskesmas Ambarita, dengan kesimpulan: dijumpai adanya 2 (dua) luka robek pada pelipis sebelah kanan dengan luka dengan ukuran diameter 3 cm x 0,5 cm x 1 cm dan luka II dengan ukuran diameter 3,5 cm x 0,5 cm x 0,5 cm;

Surat Perdamaian tanggal 20 Oktober 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi Tiarlin Br Nainggolan datang ke rumah Terdakwa untuk menegur anak Terdakwa karena anak Terdakwa yang bernama Virgilius Vauldi Siallagan mengambil tanaman bambu milik Saksi Tiarlin Br Nainggolan, lalu selanjutnya terjadi pertengkaran antara Saksi Tiarlin Br Nainggolan dan Terdakwa, kemudian Terdakwa ada menjambak rambut Saksi Tiarlin Br Nainggolan dan menarik baju Saksi Tiarlin Br Nainggolan, selanjutnya anak Terdakwa yaitu Virgilius Vauldi Siallagan dan Amran Siallagan juga ada mendatangi dan mendorong tubuh Saksi Tiarlin Br Nainggolan dengan menggunakan kedua tangan sehingga Saksi Tiarlin Br Nainggolan langsung terjatuh dan menyebabkan kepala Saksi Tiarlin Br Nainggolan mengenai ujung 1 (satu) buah ember cat berwarna putih dengan merek "Vinilex", selanjutnya setelah Saksi Tiarlin Br Nainggolan terjatuh Virgilius Vauldi Siallagan dan Amran Siallagan menendang pula bagian belakang tubuh Saksi Tiarlin Br Nainggolan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kedua anak Terdakwa yaitu Virgilius Vauldi Siallagan dan Amran Siallagan, Saksi Tiarlin Br Nainggolan mengalami luka robek pada pelipis sebelah kanan dan luka memar di punggung belakang Saksi Tiarlin Br Nainggolan;
- Bahwa terhadap Saksi Tiarlin Br Nainggolan telah dilakukan visum oleh dr. Rotua Basaria Sitanggang pada Puskesmas Ambarita, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440.455 / 697 / VER / X / 2021 tanggal 31 Oktober 2021 yang dengan kesimpulan: dijumpai adanya 2 (dua) luka robek pada pelipis sebelah kanan dengan luka dengan ukuran diameter 3 cm x 0,5 cm x 1 cm dan luka II dengan ukuran diameter 3,5 cm x 0,5 cm x 0,5 cm;
- Bahwa berdasarkan Surat Perdamaian tanggal 20 Oktober 2021;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Blg



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “barangsiapa”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**barangsiapa**” dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, *in cassu* Terdakwa Lasmaria Silalahi Alias Mak Doni, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini, namun apakah Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai bentuk tindak pidana haruslah memenuhi terbuktinya unsur-unsur selanjutnya

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

#### **Ad. 2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”**

Menimbang bahwa “dengan Sengaja” terletak pada sikap batin Terdakwa sendiri yang artinya Terdakwa menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul atau yang mungkin timbul dari perbuatannya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi Tiarlin Br Nainggolan datang ke rumah Terdakwa untuk menegur anak Terdakwa karena anak Terdakwa yang bernama Virgilius Vauldi Siallagan mengambil tanaman bambu milik Saksi Tiarlin Br Nainggolan, lalu selanjutnya terjadi pertengkaran antara Saksi Tiarlin Br Nainggolan dan Terdakwa, kemudian Terdakwa ada menjambak rambut Saksi Tiarlin Br Nainggolan dan menarik baju Saksi Tiarlin Br Nainggolan, selanjutnya anak Terdakwa yaitu Virgilius Vauldi Siallagan dan Amran Siallagan juga ada mendatangi dan mendorong tubuh Saksi Tiarlin Br Nainggolan dengan menggunakan kedua tangan sehingga Saksi Tiarlin Br Nainggolan langsung terjatuh dan menyebabkan kepala Saksi Tiarlin Br Nainggolan mengenai ujung 1 (satu) buah ember cat berwarna putih dengan merek "Vinilex", selanjutnya setelah Saksi Tiarlin Br Nainggolan terjatuh Virgilius Vauldi Siallagan dan Amran Siallagan menendang pula bagian belakang tubuh Saksi Tiarlin Br Nainggolan;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kedua anak Terdakwa yaitu Virgilius Vauldi Siallagan dan Amran Siallagan, Saksi Tiarlin Br Nainggolan mengalami luka robek pada pelipis sebelah kanan dan luka memar di punggung belakang Saksi Tiarlin Br Nainggolan, hal tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor 440.455 / 697 / VER / X / 2021 tanggal 31 Oktober 2021 yang dilakukan oleh dr. Rotua Basaria Sitanggung pada Puskesmas Ambarita, dengan kesimpulan: dijumpai adanya 2 (dua) luka robek pada pelipis sebelah kanan dengan luka dengan ukuran diameter 3 cm x 0,5 cm x 1 cm dan luka II dengan ukuran diameter 3,5 cm x 0,5 cm x 0,5 cm;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan menghendaki untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap Saksi Tiarlin Br Nainggolan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur "melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"**

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya cukup salah satu kualifikasi penyertaan yang terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Blg



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “sebagai yang melakukan” adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik, “yang menyuruh melakukan” adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain. Dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain, “yang turut serta melakukan perbuatan” dapat diartikan dengan “melakukan bersama-sama” adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan pada unsur Ad.2 tersebut di atas, yaitu berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa beserta kedua orang anaknya telah bersama-sama melakukan perbuatan yang menyebabkan Saksi Tiarlin Br Nainggolan mengalami luka di pelipis sebelah kanan, maka unsur melakukan turut serta telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa haruslah bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasan pembeda dan pemaaf yang dapat mengecualikan pidananya, maka pTerdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, namun demikian terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, karena penjatuhan pidana bukanlah suatu pembalasan, tetapi lebih bersifat edukatif dan agar Terdakwa dapat menjadi manusia yang lebih baik. Selain itu dalam menjatuhkan pidana selain memperhatikan unsur yuridis, Majelis Hakim juga memperhatikan unsur filosofis dan sosiologis, dimana secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan akan tetapi haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai hal yang menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi sedangkan secara sosiologis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana bertujuan memberi pelajaran pada masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena telah pula terdapat perdamaian secara tertulis antara Terdakwa dengan korban sebagaimana Surat Perdamaian tanggal 20 Oktober 2021, maka Majelis Hakim berpandangan adalah tepat dan adil apabila kepada Terdakwa diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah ember cat warna putih dengan merek Vinilex, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat atau hasil yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana, maka agar tidak disalahgunakan perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Tiarlin Br Nainggolan yang sudah tua mengalami luka di pelipis sebelah kanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Sudah terdapat perdamaian secara tertulis antara Terdakwa dan Korban;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya sebagaimana ketentuan pasal 222 ayat (2) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lasmaria Silalahi Alias Mak Doni tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah ember cat warna putih dengan merek Vinilex, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, oleh kami, Anita Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H. dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lumida Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Edward Anthony Guntoro Pasaribu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H.

Anita Silitonga, S.H., M.H.,

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Lumida Siahaan, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Blg